



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Kabupaten Muna Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Pelayanan sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5.Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

2. Persyaratan

- 1.Mengajukan Permohonan Informasi Publik
- 2.Mengakses informasi publik melalui laman resmi ppid.munabarat.go.id

3. Sistem

1. Permohonan Informasi datang langsung/offline
2. Permohonan Informasi Online

Mekanisme

- 1.Melalui permohonan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melalui website PPID Kabupaten Muna Barat

Prosedur

Melalui meja layanan informasi dengan mencatat nomor register permohonan dan memberikan tanda bukti permohonan

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

5. Biaya Tarif

Sesuai dengan ketentuan

6. Produk Pelayanan

Informasi publik dan standar pelayanan publik di semua OPD/Unit kerja/badan layanan umum daerah

7. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID), meja layanan PPID, PC dilengkapi jaringan internet dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas

8. Kompetensi Pelaksana

- 1.Bidang Pendukung Sekretariat PLID : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat;
- 2.Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat;
- 3.Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Muna Barat;
- 4.Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Muna Barat

9. Pengawasan Internal

- 1.Bupati Muna Barat (Pembina)
- 2.Wakil Bupati Muna Barat (Pembina)
- 3.Sekretaris Daerah Muna Barat (Pengarah)
- 4.PPID Utama Kab. Muna Barat
- 5.PLID-PPID Kab. Muna Barat

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- 1.Website resmi Kab. Muna Barat;
- 2.SP4N-LAPOR!;
- 3.Media Sosial;
- 4.Seluruh OPD sebagai PPID Pelaksana menyediakan sistem pengaduan langsung maupun interaktif

11. Jumlah Pelaksana

- 1.Tertuang dalam SK PPID Kabupaten Muna Barat
- 2.Masing-masing OPD sebagai OPD Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

- 1.menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
- 2.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 3.Menyediakan Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

13. Jaminan Keamanan

- 1.Pengguna informasi publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan dijamin data yang benar, dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya
- 2.Pemohon informasi publik dijamin melalui permohonan informasi maupun permohonan keberatan ke Atasan PPID

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1.Evaluasi kinerja melalui Rapat koordinasi secara berkala
- 2.Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- 3.Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik

15. Tindak Lanjut

- 1.Update data sesuai dengan ketentuan UU KIP, khususnya pasal 9 dan Pasal 10
- 2.Meningkatkan layanan informasi publik setiap saat
- 3.Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik